

## **DISABILITAS SEBAGAI PENGAMAT PEMILU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI BAWASLU PADANG PANJANG)**

## **DISABILITY AS AN ELECTION OBSERVER FIQH SIYASAH PERSPECTIVE (STUDY OF BAWASLU PADANG PANJANG)**

**Hendri<sup>1</sup>, Chairunnisa<sup>\*2</sup>**

<sup>1</sup> *Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi,*  
Email: [hendri@uinbukittinggi.ac.id](mailto:hendri@uinbukittinggi.ac.id)

<sup>2</sup> *Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi*  
Email: [annisa1991@gmail.com](mailto:annisa1991@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini berikasan mengenai Perspektif Fiqih Siyasah tentang Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Pengawas Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 (Kota Padang Panjang) memperbolehkan penyandang disabilitas menjadi pengawas pemilu. Namun, hanya dengan memberikan aksesibilitas, yang merupakan cara mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh status, hak dan kewajiban yang sama, kesetaraan status dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Diharapkan dengan upaya tersebut, penyandang disabilitas dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara umum dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya pada khususnya. Keragaman penyandang disabilitas ini memiliki kesulitan dan masalah yang berbeda. Kesulitan dan masalah yang berbeda membutuhkan berbagai solusi. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk dipilih atau dipilih. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 13 huruf (f) penyandang disabilitas memiliki hak dalam politik untuk menjadi penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas untuk menjadi pengawas pilkada dan mencari tahu dari aspek fiqih siyasa. Pada tulisan ini mengkaji fakta-fakta yang ada di Bawaslu dan hal ini benar-benar terjadi di ranah Bawaslu. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hak penyandang disabilitas masih belum mendapat perhatian yang cukup dalam hal hak politiknya untuk menjadi pengawas pemilu

**Kata Kunci:** disabilitas, fiqh siyasah, Pengawas Pemilu

### **Abstract**

The article that the author conducted regarding the Fiqh Siyasah Perspective on the Rights of Disabilities to Become Election Supervisors in Law Number 8 of 2018 (Kota Padang Panjang) allows people with disabilities to become election supervisors. However, only by providing accessibility, which is an easy way for persons with disabilities to achieve equal opportunities to obtain the same status, rights and obligations, equality of status can be realized. Therefore, it is necessary to make efforts to provide accessibility for persons with disabilities. It is hoped that with these efforts, persons with disabilities can be totally integrated in realizing national development goals in general and improving their social welfare in particular. This variety of persons with disabilities has different difficulties and problems. Different difficulties and problems need various solutions. In Law number 7 of 2017 concerning general elections it has been explained that

persons with disabilities have the same rights as others to be elected or vote. Whereas in Law No. 8 of 2016 it is emphasized again that in Article 13 letter (f) disabilities have their rights in politics to become organizers in elections. This study aims to find out how the practice of Law No. 8 of 2016 regarding the right to disability to become election supervisors and find out from the siyasa fiqh aspect. At this writing, it examines the facts that are in Bawaslu and this really happened in the Bawaslu realm. The author can conclude that disability rights are still not given enough attention when it comes to their political rights to become election supervisors

**Keywords:** Disability, Fiqh Siyasah, Election Supervision

## PENDAHULUAN

Negara mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan dan kesetaraan kepada semua kalangan karena negara bagian dari alat atau inti yang harus ditaati oleh seluruh penduduk yang menempati wilayah tersebut. Hal ini diperlukan sebagai akibat dari tujuan pembentukan negara yaitu untuk mewujudkan dan menciptakan kebahagian untuk rakyatnya(Sumarkan & Chiroh, 2022). Pada dasarnya, negara disebut juga negara hukum yang memiliki hukum untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum yang berkaitan dengan demokrasi sebagai lanjutan bagi negara demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum karena mengedepankan azas-azas diantaranya azas legalitas dimana perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)(Khairunnisa, 2018)

Sebelum ini, Undang Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah mengatur tentang disabilitas. Namun, undang-undang ini dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, dan diganti dengan Undang Undang No 8 Tahun 2016. Hak asasi manusia, sebagai hak dasar yang secara kodrat diberikan kepada setiap manusia, adalah hak universal yang harus dilindungi dan dihormati, terutama bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan. Hak pilih penyandang disabilitas diperlukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.(Ariyulinda, 2014) Perubahan dalam sistem politik dan kekuasaan negara setelah amandemen undang-undang

Dengan Undang-Undang 1945, konstitutionalisme dan demokrasi Indonesia berkembang dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan telah berubah dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi. Rakyat sekarang memegang kedaulatan, bukan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Salah

satu contoh kedaulatan rakyat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.(Riskiyono, 2015)

Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih seperti masyarakat normal lainnya. Pasal 5 menyatakan: “*Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu*(Nasution & Marwandianto, 2019).

Didalam Undang Undang No 8 Tahun 2016 dipertegas lagi bahwa dalam pasal 13 huruf (f) disabilitas memiliki haknya dalam berpolitik untuk menjadi penyelenggara yang berbunyi: *Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ bagian penyelenggaranya*(Viera Mayasari Sri Rengganis et al., 2021)

Berdasarkan pasal di atas bahwasannya tidak ada ketimpangan sosial atau perlakuan deskriminasi kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu baik menjadi peserta maupun penyelenggara. Tetapi dalam realitanya tidak semua kalangan disabilitas yang dapat menjadi pengawas pemilu karena kecacatan atau kemampuan yang dimiliki harus dipertimbangkan kembali agar dapat masuk menjadi anggota pengawas pemilu. namun berdasarkan observasi awal penulis ditemukan 1 orang anggota di Bawaslu Padang Panjang secara fisik termasuk kepada disabilitas dengan mengembang tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas Pemilu.

## METODE PENELITIAN

artikel ini dan data ini didapatkan dilapangan, yang berarti penulis mengumpulkan data lapangan di Bawaslu Padang Panjang. artikel ini melihat fenomena yang terjadi terkait dengan hak disabilitas untuk menjadi pengawas pemilu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan catatan tentang perilaku atau keadaan subjek. Peneliti melakukan wawancara secara langsung di Kantor Banwaslu

Padang Panjang setelah itu. Studi ini menyelidiki bagaimana hak disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 dan juga dilihat dari aspek perspektif fiqih siyasah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Disabilitas dan haknya dalam Undang Undang**

Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang telah berinteraksi dengan lingkungan dalam jangka waktu yang lama dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak. Sejak lahir, disabilitas datang dalam berbagai bentuk. Menurut Reefani, penyandang disabilitas terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu disabilitas mental dan fisik. (Pancasila & Yogyakarta, 2021)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan tanggung jawab untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1), disabilitas memiliki berbagai macam hak menurut undang-undang yaitu(Andriani & Amsari, 2021):

1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas

14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilitasi dan rehabilitasi
17. Konsensi
18. Pendataan
19. Hidup secara mendiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Berpindah tempat dan kewenangan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksplorasi.

Adanya undang-undang penyandang disabilitas merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk mengubah perspektif orang yang tidak tahu tentang penyandang disabilitas. Sesuai dengan konstitusi, penyandang disabilitas harus dilindungi dan dijamin hak mereka. Selain itu, perlindungan dan jaminan hak ini juga diperlukan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat umum untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi.(Qodarsasi, 2021)

### **Hak Politik Penyandang Disabilitas**

Hans Kelsen menganggap hak pilih sebagai hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan dengan memberikan suaranya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, warga negara Indonesia diberi hak politik. Ini termasuk hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran politik, dan hak untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik atau organisasi yang lain dalam aktivitas politik yang melibatkan diri dalam waktu tertentu.(Mukharom et al., 2020)

Hak politik penyandang disabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Memilih dan dipilih dalam jabatan public. Menyalurkan aspirasi politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Memilih partai politik dan/ atau individu Membentuk, menjadi anggota, dan/ pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik. Membentuk dan bergabung dalam organisasi

penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional. Berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaranya. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Memperoleh Pendidikan Politik

### **Pengawas Pemilu**

Lembaga penyelenggara pemilu lain selain Komisi Pemilihan Umum diatur oleh undang-undang pemilu. Badan pengawas pemilu, juga dikenal sebagai bawaslu, bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah tugas pemilu. Bawaslu beranggotakan lima orang, dimana anggota ini memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan susunan seorang ketua dan merangkap empat anggota. Anggota bawaslu harus bertindak secara independen, karena ketika mendaftar tidak boleh berasal dari partai politik dan menjabat di badan publik. Hal ini dilakukan agar anggota bawaslu bertanggungjawab dan konsentrasi dalam menjalankan tugasnya. Proses seleksi yang digunakan untuk merekrut calon anggota bawaslu melalui seleksi terbuka melalui administrasi, ujian tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi. (Kharima & Ihsan, 2023)

### **Disabilitas dalam Fiqh Siyasah**

Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya nyata para ulama untuk menggali hukum syara' sehingga dapat diterapkan oleh umat Islam. Salah satu aspek hukum Islam adalah fiqh siyasah, yang membahas bagaimana mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia di negara untuk kepentingan manusia sendiri. Dalam al-Qur'an, istilah "kan" digunakan untuk menyebut orang yang cacat, serta istilah "*a'mal/ummyun*", *shummun*, *bukmun*, *akmah*, dan *a'raj*. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah pernah berbicara dengan para pembesar kaum Quraisy di masa lalu dan berharap mereka mau memeluk Islam. Saat Rasulullah berhenti

berbicara, seorang yang buta bernama Ibnu . kemudian ia datang. selanjutnya Rasulullah ditanya tentang masalah penting oleh Ibnu Ummi Maktum. Nabi sendiri ingin memiliki waktu yang cukup untuk berbicara dengan orang Quraisy, karena dia sangat ingin memberikan petunjuk kepada mereka pada saat itu. Kemudia Rasulullah berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan menghadap orang lain, Rasulullah bermuka masam kepadanya. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan peringatan kepada semua orang, tidak terbatas pada satu orang. Sebaliknya, mereka harus memberikan peringatan kepada semua orang, termasuk orang kaya, miskin, lemah, terhormat, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa.. Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas yaitu memandang sama antara penyandang disabilitas dan manusia lainnya. (Fikih & Al, 2020)

### **Praktek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Disabilitas menjadi Pengawas Pemilu di BAWASLU Padang Panjang**

Hak secara etimologi berasal dari dari bahasa Belanda disebut “*recht*”, sedangkan dalam bahasa Prancis “*droit*” dan dalam bahasa Inggris diebut “*right*” yang artinya suatu kewenangan yang mutlak menjadi hak milik dan penggunaannya tergantung kepada pemegang hak itu sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “hak” dapat berarti kebenaran memiliki, memiliki, atau memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Namun, hak yang dimaksudkan di sini adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar UUD 1945 dan Pancasila. Sedangkan Rudolf van Ihering menganggap hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan Bernhard Windscheid menganggap hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum.(Mujiburohman, 2019)

Hak disabilitas menjadi pengawas pemilu di Bawaslu Padang Panjang sangat di apresiasi dan sudah diterapkan. Dimana aturan undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memiliki banyak hak untuk kalangan disabilitas yaitu salah satunya hak untuk berpolitik. Dimana adanya pendaftar disabilitas sewaktu tahun 2019 yang tidak diterima, padahal disabilitas ini sudah menjadi kader bawaslu yang sudah ikut tes administrasi, tes tertulis dan

wawancara. Sedangkan pada tahun sebelumnya di tahun 2018 seorang disabilitas diterima bekerja disana.

Berdasarkan peraturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 5 menegaskan bahwa :

*"Penyandang disabilitas yang memiliki syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon President/ Wakil President, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu."*

Berdasarkan pernyataan pasal diatas, bahwasannya disabilitas berhak dipilih maupun memilih didalam urusan pemilu. Dimana mereka yang memiliki syarat mempunyai kesempatan yang sama dengan lainnya termasuk menjadi penyelenggara pemilu yaitu salah satunya menjadi anggota bawaslu. Dan dalam kenyataannya bawaslu Padang Panjang telah menerapkan pasal ini dan menerima disabilitas untuk menjadi bagiannya. Tetapi setelah dilakukan wawancara dengan kepala Bawaslu Padang Panjang Yaitu Ibuk Santina menerangkan bahwa:(Indonesia, 2019)

*"Disabilitas yang diterima menjadi bagian dari bawaslu itu sudah mengikuti prosedur dan melengkapi syarat untuk menjadi bagian dari kami. Mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara. Kami tidak pernah melarang pihak disabilitas manapun yang ingin menjadi bagian. Tetapi karena ada disabilitas yang tidak diterima itu karena dia memiliki kekurangan dalam berbicara atau tidak jelas. Dalam pekerjaannya, bawaslu tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga ikut memberikan sosialisasi dan juga mampu dalam mengembangkan tugas yang akan diberikan."*

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa untuk masuk ke dalam bagian bawaslu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini menjadi tongak utama dalam penentuan apakah dapat dilanjutkan untuk tahap selanjutnya atau tidak. Semua syarat yang telah bawaslu keluarkan itu sebagai tahapan administrasi nantinya agar dapat terpenuhi tahapan selanjutnya. Dalam masanya Bawaslu Kota Padang Panjang memberikan syarat yang sesuai dengan arahan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Adapun syarat dimana calon bawaslu harus mampunyai kemampuan maksudnya disini adalah bahwa calon anggota bawaslu harus mampu menjalankan tugas nantinya yang akan diberikan.(Indonesia, 2019)

Alasan disabilitas yang mendaftar waktu 2019 tidak diterima karena dirinya tidak mampu mengemban tugas yang diberikan. Karena bawaslu tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga melakukan tugas lainnya seperti sosialisasi dan lainnya. Disini ditegaskan bahwa Bawaslu Padang Panjang telah melakukan prosedur yang di arahkan, hanya saja untuk memilih anggota, bawaslu Padang Panjang harus menimbang banyak hal.

Dapat penulis simpulkan bahwa memang diskriminasi dilarang dalam Undang Undang disabilitas, namun tetap saja penyandang disabilitas terus menghadapi tantangan atau hambatan yang besar dalam mengamankan hak mereka atas akses dan perlakuan yang sama. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, para penyandang disabilitas harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan orang lain. Mereka mampu menjadi pengusaha dan karyawan yang sangat produktif, seperti yang telah ditunjukkan oleh waktu. Selama tidak ada hambatan pekerjaan dan peluang yang tersedia, mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi bisnis dan ekonomi.

### **Hak Disabilitas menjadi Pengawas Pemilu dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Siyasah**

Setelah melakukan analisis tentang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, penulis menemukan bahwa undang-undang tersebut sudah menjelaskan hak disabilitas. Selanjutnya, penulis mencoba menjelaskan hak disabilitas melalui Fikih Siyasah. Baik kemaslahatan umum maupun khusus adalah tujuan hak manusia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, karena status mereka sebagai hamba Allah SWT, manusia sebagai individu dan kelompok sosial memiliki hak-hak khusus. Di antara hak-hak ini adalah:

#### **1. Hak untuk Hidup**

Hak yang paling penting dalam Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Allah SWT memberi semua hambanya hak untuk hidup tanpa memandang ras, jenis kelamin, bangsa, atau agama mereka.

2. Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup atau Hak Ekonomi

Hak yang paling penting dalam Islam adalah hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau kemakmuran. Selain itu, Islam melindungi harta kekayaan setiap orang, terutama harta yang diperoleh secara legal dan sah.

3. Kebebasan Berpendapat dan Berekspreksi

Islam memberikan semua orang kebebasan untuk berpikir dan mengungkapkan pendapat mereka. Tidak hanya warga negara yang menentang pemimpin, tetapi juga setiap orang dapat bebas mengeluarkan pendapat mereka tentang berbagai masalah. Ini pasti kebebasan berpendapat yang bertujuan untuk menyebarkan kebaikan dan kebaikan.

4. Persamaan Hak dan Kedudukan di Hadapan Hukum

Islam menekankan bahwa semua manusia memiliki persamaan di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa semua orang harus sama. Islam telah meghilangkan diskriminasi, dan dalam penegakannya Rasulullah telah memperhatikan pelaksanaannya selama beliau hidup.

Dalam Surat ‘Abasa ayat 1-16 erat kajiannya dengan isu disabilitas. Merujuk pada riwayat Ibnu Ath-Thabari menjelaskan bahwa surat ini sebagai respon sikap nabi yang terlihat mengabaikan permohonan seorang difabel yang netra bernama Abdullah bin Ummi Maktum untuk diajarkan kepada beliau beberapa ayat Al-Qur’ān, dimana pada saat itu Rasulullah sedang memberi penjelasan mengenai Islam kepada beberapa pemuka Quraisy dengan harapan mereka akan masuk islam dan didikuti oleh puluhan pengikutnya. Hamka menyatakan:

“Apakah perbuatan Nabi SAW bermuka masam ini suatu kesalahan besar, atau satu dosa? Tidak! Ini salah satu ijtihad dan menurut ijtihad beliau orang-orang penting , pemuka Qiuraisy itu hendaklah diseru kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Kalau orang-orang semacam ‘Utbah bin Rabi’ah, Abu Djahl bin Hisjam dan ‘Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam, berpuluhan dibelekang mereka akan mengikuti. Payah sedikit menghada[I mereka tidak masalah. Masuknya Ibnu Ummi Maktum ke dalam majelis itu rasa agak menganggu yang sedang asik mengadakan dakwah. Sedangkan Ibnu Unni Naktun itu orang yang

sudah Islam juga.”(Sholeh, 2015a)

Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan ‘Abassa sebagai berikut:

“Dia yakni Nabi Muhammad SAW berubah wajahnya sehingga tampak bermuka masam dan memaksakan dirinya berpaling didorong oleh keinginannya menjelaskan risalahnya kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin, atau salah seorang dari mereka. Dia berpaling karena telah dating kepadanya seorang tunanetra yang memutus pembicaranya dengan tokoh-tokoh itu.

ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekah,... Saat-saat itulah datang ‘Abdullah Ibn Ummi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan penting Nabi SAW, namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya, hanya saya tampak pada air muka beliau rasa tidak senang, maka turunlah ayat di atas menegur beliau.”(Sholeh, 2015b)

Secara umum kedua tafsir ini menceritakan tentang narasi yang sama, yakni surat ‘Abasa: 1-16 yang turun sebagai teguran ekspreksi muka masam dan perbuatan memprioritaskan sekelompok orang atas yang lain. Dalam halnya Quraish Shihab menafsirkan bahwa saat itu Nabi Muhammad sama sekali tidak mengabaikan Ibn Ummi Maktum dan tidak pula menegurnya, hanya saja waktu itu Nabi lebih memilih untuk menjelaskan Islam kepada tokoh Quraisy karena momennya sangat langka , berbeda dengan Ibn Ummi Maktum yang relative muda dan sudah masuk Islam, masih sanak family dengan Nabi dan tempat tinggalnya dekat. Menurut Shihab, Nabi mengira bahwa Ibn Ummi Maktum juga bisa memaklumi kondisi dan sikap rasul pada saat itu. Sejak kejadian itu Rasulullah selalu menampakkan senyum ketika bertemu dengan Ibn Ummi Maktum.

Anas RA berkata, “Pada peristiwa Qadasiyah, aku melihat Ibnu Ummi Maktum memakai baju besi dan tangannya terbuka,” sementara Ats-Tsauri berkata, “setelah kejadian itu, apabila melihat Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah SAW langsung menghamparkan selendang beliau dan berkata, “Selamat datang orang yang karenanya Tuhanmu mencelaku.” Lalu beliau bersabda, “Ada yang bisa aku bantu?”

Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati orang yang cacat.

Allah SWT bahkan mencela Rasulullah SAW karena memalingkan wajahnya terhadap orang buta yang ingin belajar Islam. Allah SWT bahkan lebih memuliakan orang fakir yang ingin belajar Islam daripada para pemimpin Quraisy yang kaya seseorang yang buta yang ingin belajar tentang islam, bahkan Allah SWT lebih memuliakan orang fakir yang ingin belajar islam disbanding para pemuka kaum Quraisy yang kaya raya tetapi masih kafir. Dalam ayat ini berarti Islam sangat memuliakan orang yang memiliki kekurangan.

Kemudian dalam firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 61 berbunyi:

*Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sunga tetapi barangsiapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.*

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menyebutkan beberapa uzur yang memungkinkan seseorang untuk meninggalkan jihad: uzur yang permanen (tuna netra) atau pincang yang tidak dapat disembuhkan; dan uzur lain yang bersifat sementara, seperti sakit yang muncul dalam beberapa hari dan kemudian sembuh dalam beberapa hari berikutnya. Maka orang yang terserang penyakit ini dikategorikan sama dengan orang yang uzur sampai sembuh. Dalam ayat di atas, redaksi pengecualian tidak digunakan; dengan kata lain, itu tidak mengatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa, sejak awal, penyandang difabel tidak diwajibkan untuk pergi berperang. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi orang sakit atau penyandang difabel untuk berjihad karena kondisi mereka.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa islam sangat menghargai penyandang disabilitas dan tidak mengkesampingkan haknya. Mereka diberikan keistimewaan khusus dan diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Pembahasan tentang disabilitas dalam Al-qur'an ataupun hadist bahwa memang jarang, karena Islam memandang bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Kesimpulan penulis adalah bahwa dalam perspektif Fiqih Siyasah tetap menyamakan hak seorang disabilitas, terlebih disabilitas dihormati dalam Islam seperti yang telah penulis jelaskan dengan ayat-ayat diatas.(Sholeh, 2015b)

Menurut Al-Zuhaili, mukallaf ialah orang (pihak) yang telah baligh (dewasa) dan berakal, yang dengan akalnya dapat mengetahui fungsi dan fungsinya, dan menggunakan pengetahuan ini untuk mengerjakan taklif-taklif Al-Syar'iyah. Sebagaimana dalam kitab Jam'ul Jawami' makna mukallaf ialah mukallaf adalah orang baligh berakal yang dituntut oleh ketentuan agama dalam bentuk hukum-hukum, untuk melakukan , meninggalkan atau memilih.

Dapat disimpulkan bahwa mukallaf adalah orang yang berakal yang mempunyai kecakapan hukum yang telah baligh atau dewasa yang mampu memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut , dan dapat memahami hukum syara".(Sholeh, 2015b)

Dalam Islam penyandang disabilitas termasuk kedalam mukhallaf, artinya orang yang mampu dan dapat dibebani hukum. Dalam pembahasan ini disabilitas yang bekerja di Kota Padang Panjang termasuk kedalam bagian orang yang ahli yang sudah dapat menerima hak dan kewajibannya. Karena yang disebut mukhallaf orang baligh dan berakal. Jadi orang yang tidak sempurna akalnya tidak diberikan pertanggung jawaban dalam tindakan hukum, termasuk dalam partisipasi pemilu. Sedangkan disabilitas di Bawaslu Padang Panjang memenuhi syarat tersebut hanya saja mereka cacat dalam keadaan fisiknya.

Namun dalam kategori fiqh, orang yang dibebani hukum harus orang yang mampu. Dalam kaitannya dengan bawaslu Padang Panjang disabilitas yang diterima ini telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang Undang yang telah berlaku dan mampu mengemban tugas yang diberikan. Sedangkan disabilitas yang ditolak ini dia dapat dibebani hukum hanya saja dalam syarat mampu beliau tidak masuk dalam kategori itu untuk mengemban tugasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas (Rabib, 2021).

## SIMPULAN

Dalam kaitannya dengan Undang Undang bahwa hak disabilitas yang telah dijelaskan bahwa haknya dijunjung tinggi oleh Negara dan sudah diterapkan di Bawaslu Kota Padang Panjang. Alasan disabilitas diterima dan tidak diterima juga sudah dijelaskan bahwa memang tersebut , dan dapat memahami hukum

syara“.

Dalam Islam penyandang disabilitas termasuk kedalam mukhallaf, artinya orang yang mampu dan dapat dibebani hukum. Dalam pembahasan ini disabilitas yang bekerja di Kota Padang Panjang termasuk kedalam bagian orang yang ahli yang sudah dapat menerima hak dan kewajibannya. Karena yang disebut mukhallaf orang baligh dan berakal. Jadi orang yang tidak sempurna akalnya tidak diberikan pertanggung jawaban dalam tindakan hukum, termasuk dalam partisipasi pemilu. Sedangkan disabilitas di Bawaslu Padang Panjang memenuhi syarat tersebut hanya saja mereka cacat dalam keadaan fisiknya.

Untuk menjadi anggota harus mampu menjalankan tugas yang diberikan. Disini membuktikan bahwa Bawaslu Padang Panjang tidak membedakan hak disabilitas tetapi bawaslu harus memiliki pertimbangan. Dan hak disabilitas telah di atur di dalam Undang Undang No 8 Tahun 2016. Oleh karena itu untuk menjadi anggota bawaslu harus menguasai ranah pekerjaan yang nantinya akan menjadi tugas masing-masing individu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Ariyulinda, N. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. *Negara Hukum*, 5(1), 91–105. <https://www.kemsos.go.id/modules.php>?
- Fikih, T., & Al, A.-S. (2020). *MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN*.
- Indonesia, K. P. U. R. (2019). *jdih.kpu.go.id*.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 65–78.
- Kharima, N., & Ihsan, M. (2023). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. *Journal Bawaslu*, 7(3), 99–118. <http://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/288/217>
- Mujiburohman, D. A. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. In *STPN Press*.
- Mukharom, Indah Astanti, D., & Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan. *Diktum : Jurnal*

- Ilmu Hukum*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Pancasila, P., & Yogyakarta, U. N. (2021). *AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI* Julita Widya Dwintari *ACCESSIBILITY OF PERSONS WITH DISABILITIES WITHIN ELECTIONS IN INDONESIA PENDAHULUAN* Artikel ini akan membahas tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan . 5, 29–51.
- Qodarsasi, U. (2021). Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kudus Tahun 2018. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ji.v5i1.10159>
- Rabib, A. (2021). Mukallaf sebagai subjek hukum dalam fiqh jinayah. *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5, 91–101.
- Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Sholeh, A. (2015a). Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Palastren*, 8(2), 293–320.
- Sholeh, A. (2015b). Islam dan penyandang disabilitas: Telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pendidikan. *Palastren*, 8(2), 293–320.
- Sumarkan, & Choiroh, I. M. (2022). Political Culture of Madurese Community in Marriage Law : from the Perspective of U tilitarianism and Structuration Theories and Maqasidi Interpretation Sumarkan , Ifa Mutitul Choiroh. *Hukum Dan Perundungan Islam*, 12(117).
- Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, & Winengku Damarjati. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>